



**LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK BADAN PANGAN NASIONAL
Semester I Tahun 2024**

BADAN PANGAN NASIONAL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
GEDUNG E JL. HARSONO RM NO. 3, RAGUNAN, JAKARTA SELATAN, 12550
Email : komunikasi@badanpangan.go.id Telp/fax : (021) 7802619
<http://badanpangan.go.id>

Laporan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

PPID Badan Pangan Nasional

Semester I (Januari – Juli 2024)

I. Dasar Hukum

Sebagai Badan Publik, Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban dan peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan informasi terkait ketahanan pangan serta kebijakan pangan di Indonesia. Sebagai badan yang bertugas menangani urusan pangan maka Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyebarluasan informasi.

Pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional didasarkan pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 terbit untuk memberikan standar bagi penyedia layanan informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan dan pengelolaan informasi serta sarana komunikasi antar penyedia, pengguna dan pemohon informasi publik.

Dengan dasar hukum ini, Badan Pangan Nasional berupaya memenuhi kewajibannya memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

II. Struktur Organisasi PPID Badan Pangan Nasional

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pangan Nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Atasan PPID merupakan atasan langsung dari PPID
2. PPID yaitu pejabat eselon 2 yang membidangi urusan kehumasan dan informasi publik
3. PPID Pelaksana yang terdiri dari pimpinan unit kerja eselon 2 di lingkungan Badan Pangan Nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dapat dibantu oleh pegawai yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana dari masing masing unit kerja eselon 2 berdasarkan surat penugasan.

III. Saluran Pelayanan Informasi Publik

Untuk memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik, Badan Pangan Nasional telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik/ desk informasi yang berada di lantai 6 Gedung E kantor Badan Pangan Nasional.

Tidak hanya pelayanan secara tatap muka, PPID Badan Pangan Nasional juga memberikan pelayanan informasi secara online melalui Whatsapp Centre 082221009229. Selain itu, juga memiliki akun di aplikasi Info.go.id yang merupakan aplikasi umum layanan informasi publik nasional terintegrasi yang dikelola Kementerian Kominfo. Namun penggunaan aplikasi tersebut masih belum maksimal karena masih dalam tahap pengembangan.

PPID Badan Pangan Nasional saat ini tengah menyusun Daftar Informasi Publik dan juga mengidentifikasi beberapa informasi yang akandiusulkan dalam uji konsekuensi sebagai informasi yang dikecualikan.

Informasi yang wajib diumumkan telah diupload pada website Badan Pangan Nasional dengan alamat badanpangan.go.id. Selain melalui website, penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui platform media sosial Badan Pangan Nasional yaitu facebook, instagram, X, Tiktok, dan Youtube Channel.

IV. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pada periode bulan Januari s.d Juni 2024, PPID Badan Pangan Nasional menerima 58 permohonan informasi publik secara online melalui whatsapp center. Semua permohonan informasi publik secara online tersebut telah dijawab tidak melebihi batas waktu yang ditentukan serta tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon. Semua dokumen yang diminta oleh pemohon sebagian besar digunakan untuk tujuan penelitian yang berasal dari pemohon perorangan (mahasiswa).

Secara keseluruhan subyek permohonan informasi publik dari para pemohon informasi adalah terkait dengan informasi mengenai data penyerapan jagung oleh industri di Indonesia, total volume penggunaan jagung di tingkat provinsi, volume dan nilai impor jagung oleh industri pakan di Indonesia periode 2012-2022, Indeks Ketahanan Pangan, Neraca Bahan Makanan, peta ketahanan dan kerentanan pangan, konsultasi mengenai beras khusus, penetapan HET, data Prevalance of Undernourishment (POU) tingkat kabupaten dan prosedur pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Secara rinci permohonan informasi publik pada semester I tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rekapitulasi permohonan informasi publik

Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan Informasi Publik							
		Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
					Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
Januari	4	4							
Februari	13	13							
Maret	5	5							
April	14			5			5		
Mei	14			3			3		
Juni	8								
Total pemohon	58								

- Rekapitulasi waktu pelayanan

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
		1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
Januari	4	4				
Februari	13	10	3			
Maret	5	5				
April	14	10	4			
Mei	14	11	3			
Juni	8	8				

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Badan Pangan Nasional telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang berpotensi terhadap akses dan efisiensi pelayanan informasi publik.

Beberapa hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut serta rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan PPID Badan Pangan Nasional telah terintegrasi melalui kanal info.go.id yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
2. Optimalisasi layanan secara online akan terus ditingkatkan dalam rangka membangun tata kelola yang lebih kuat berbasis digital. Untuk memastikan layanan informasi publik yang lebih cepat dan efisien maka perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang mempermudah akses dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

3. Badan Pangan Nasional telah mengedepankan transparansi dalam penyediaan data pangan yang lebih terbuka seperti data harga pangan yang dapat di akses publik secara realtime melalui panel harga pangan.
4. Dalam pemenuhan data informasi publik yang diajukan pemohon, terutama terkait dengan data pangan yang seringkali bersifat sensitif perlu dilakukan identifikasi terhadap informasi yang memiliki potensi penyalahgunaan. Identifikasi informasi dilakukan terhadap informasi publik yang menjadi kewenangan dan dikuasai oleh Badan Pangan Nasional yang dipandang perlu untuk dibatasi akses nya. Untuk itu perlu dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diusulkan untuk menjadi informasi yang dikecualikan.
5. Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik diperlukan koordinasi yang kuat antara PPID pelaksana di lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk itu forum koordinasi PPID dan sosialisasi perlu terus dilakukan secara rutin guna memastikan kewajiban unit kerja dalam menyediakan informasi yang berada dibawah kewenangannya dapat dilaksanakan sesuai standar dan mekanisme pelayanan informasi publik.
6. Pendokumentasian informasi publik yang dikuasai oleh Badan Pangan Nasional perlu didukung dengan sistem pengolahan dan penyajian data yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.